



PUTUSAN

Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tubagus Ramadhani
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel. Padasuka
Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tubagus Ramadhani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dani Mulyana, S.H., dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TUBAGUS RAMADHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " **dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dan dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Kesatu Pertama Pasal 340 KUHPidana Dan Kedua Pasal 355 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Agar Menjatuhkan Pidana terhadap diri **terdakwa TUBAGUS RAMADHANI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;or
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D - 6345 - SGR, Warna : Hitam, Tahun 2017, No. Rangka RP8M66700HV006719, No. Mesin M66BM5013747, STNK a.n. KHOIROTUN NISA.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D-6345 - SGR.
 - 1 (satu) buah Kardigan, Wama: Hitam, terdapat noda darah dan terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama : Biru, Size: XL, terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah Kemeja Merk: ENGINEER, Wama: Hitam, Size: XL.
 - 1 (satu) buah Kaos Merk: VEARST, Wama: Putih, Size: L, bertuliskan : VEARST pada bagian dada terdapat noda darah.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo, Merk: GROOTBAAR, Wama: Hijau Army, Size: 38.
 - 1 (satu) buah Jaket Merk: UNIQLO, Wama: Biru Navy, Size XL terdapat 3 (tiga) buah robekan pada bagian dada kanan, terdapat 8 (delapan) robekan pada bagian tangan kanan, terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak saksi H. SAWUD

- 1 (satu) bilah Pisau Lipat Stainless, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, gagang besi, terdapat bercak darah pada salah satu sisi gagang.
- 1 (satu) buah Jaket Driver Gojek, Wama: Hitam Hijau, terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama: Hitam, Merk: MBA, Size: 38, terdapat noda darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU, Wama : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206 - SBU, Warna : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin : JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantarkan ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS “kenapa diam disini?” tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.
- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendarai dari arag belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.
- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak “maling,maling,maling”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nolkom lima sentimeter, panjang lukalebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/Ver/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :
 - Pada mayat laku-laku beusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buat luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk)pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana.**

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantarkan ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS “kenapa diam disini?” tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.
- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendarai dari arag belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.
- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak “maling, maling, maling”.
- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :

- Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nolkom lima sentimeter, panjang lukalebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/Ver/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki beusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buat luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk)pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantarkan ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS “kenapa diam disini?” tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.
- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendarai dari arag belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.
- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak “maling,maling,maling”.
- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nolkom lima sentimeter,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka lebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/VeR/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buah luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana.**

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantar ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS “kenapa diam disini?” tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendari dari arah belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.
- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak "maling, maling, maling".
- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nol koma lima sentimeter, panjang lukalebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/VeR/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :
 - Pada mayat laki-laki beusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buah luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.

➤ Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantarkan ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.
- ➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS “kenapa diam disini?” tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.
- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendarai dari arah belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.

- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak "maling,maling,maling".
- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nolkom lima sentimeter, panjang lukalebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/VeR/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :
 - Pada mayat laki-laki beusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buat luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk)pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 355 ayat (2) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TUBAGUS RAMADHANI** pada tanggal 09 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat Jl.KH.Usman Dhomiri RT. 02 RW 17 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja melakukan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 7.30 WIB Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menghubungi saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO untuk minta diantarkan ke Cimahi untuk menemui saksi KHOIRUN NISA yaitu mantan istri Terdakwa TUBAGUS. Kemudian sekitar pukul 7.40 Terdakwa TUBAGUS menjemput saksi LUTHVIE menggunakan kendaraan R2 di daerah Ciroyom dimana saksi LUTHVIE dan Terdakwa sering bertemu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berangkat menuju rumah saksi korban NISA dengan posisi Terdakwa TUBAGUS yang mengendarai dan saksi LUTHVIE dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 09.30 kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa TUBAGUS dan saksi LUTHVIE berhenti di pinggir jalan sekitaran jalan KH. Usman Dhomiri. Kemudian saksi LUTHVIE sempat bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS "kenapa diam disini?" tetapi oleh Terdakwa TUBAGUS tidak dijawab.
- Bahwa setelah berhenti sekitar 15 menit, kemudian melintas kendaraan R2 VESPA yang ditumpangi 2 orang yaitu saksi korban NISA dan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Tidak lama kemudian Terdakwa TUBAGUS meninggalkan saksi LUTHVIE dan langsung menyalakan dan mengejar motor R2 VESPA tersebut yang diketahui milik saksi NISA.
- Bahwa kemudian Terdakwa TUBAGUS menabrakan motor yang ia kendarai dari arag belakang pada kendaraan yang sedang ditumpangi oleh saksi korban NISA dan korban FERDIANSYAH hingga menyebabkan motor R2 VESPA hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau lipat di dashboard motor yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa TUBAGUS menusukkan pisau lipat tersebut ke arah perut dan punggung saksi NISA.
- Bahwa kemudian korban RISKY yang berusaha melindungi saksi korban NISA, ditusuk oleh Terdakwa TUBAGUS pada daerah punggung dan dada kanan, kemudian korban RISKY berteriak "maling,maling,maling".

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban RISKY berteriak, karena panik Terdakwa TUBAGUS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan kendaraan R2 miliknya.
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS melakukan tindak pidana ini dikarenakan merasa sakit hati pada saksi korban NISA dan karena kedekatannya dengan korban RISKY sehingga berniat untuk menghilangkan nyawa saksi korban.
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi korban NISA mengalami luka luka dan korban RISKY meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RSUD CIBABAT Nomor.445/3239/RSUD CIBABAT tanggal 9 Agustus 2023 dengan pemeriksaan seorang perempuan atas nama KHOIRUTUN NISA, dengan hasil kesimpulan :
 - Terdapat vulnus ictum atregion shoulder dextra sinistra dan Brachii sinistra. Luka tusukan benda tajam di pundak kanan dan kiri serta di lengan kiri, dengan kedalaman luka lebih kurang nolkom lima sentimeter, panjang lukalebih kurang satu sampai dua sentimeter, tepi luka tajam tepi rata, ujung luka runcing.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SARTIKA ASIH Nomor.R/Ver/93/VIII/2023/Dokpol tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Hasil Pemeriksaan Bedah jenazah atas nama RISKY PERDANA FERDIANSYAH ditemukan kesimpulan :
 - Pada mayat laki-laki beusia kurang lebih dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada kanan yang menembus rongga dada sampai ke organ jantung sepanjang sembilan sentimeter, juga ditemukan empat buat luka terbuka di bahu kanan dan lengan atas kanan akibat kekerasan tajam. Pada organ-organ tampak pucat.
 - Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk)pada dada kanan yang menembus sampai ke jantung sehingga mengakibatkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. SAWUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI melakukan penganiayaan terhadap Saksi .KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah ada beberapa orang warga datang ke rumah dan menyampaikan bahwa Saksi .KHOIROTUN NISA ditusuk. Setelah itu saksi keluar rumah dan mengeluarkan mobil menuju ke lokasi, pada saat sampai di lokasi saksi menemui banyak warga dan keterangan dari warga bahwa Saksi .KHOIROTUN NISA sudah di bawa ke RSUD Cibabat-Cimahi dengan menggunakan kendaraan salah satu warga. Setelah itu saksi langsung menuju ke RSUD Cibabat-Cimahi, pada saat sampai di RSUD Cibabat-Cimahi saksi mendapati Saksi .KHOIROTUN NISA sudah di IGD RSUD Cibabat-Cimahi. Setelah itu Saksi .KHOIROTUN NISA menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku penusukan adalah Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI, tidak lama kemudian perawat dari IGD RSUD Cibabat-Cimahi menyampaikan kepada saksi bahwa ada korban 1 (satu) lagi di Kamar Jenazah yang datang bersama-sama 1 (satu) mobil dengan Saksi .KHOIROTUN NISA. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju Kamar Jenazah, pada saat sampai di Kamar Jenazah saksi mendapati bahwa Jenazah tersebut adalah Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Kemudian saksi kembali menemui Saksi .KHOIROTUN NISA, dari keterangan Saksi .KHOIROTUN NISA didapati informasi Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI melakukan penganiayaan dengan cara menabrakan kendaraannya terlebih dahulu dari arah belakang ke kendaraan yang pada saat itu dikenadari oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH yang berboncengan dengan Saksi .KHOIROTUN NISA. Setelah berhasil menabrakan dan posisi Saksi .KHOIROTUN NISA dengan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH hampir terjatuh, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan sudah dalam keadaan menggenggam 1 (satu) bilah pisau lipat ditangan kanan disamping kanan Saksi .KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi .KHOIROTUN NISA bertanya kepada Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI "Mau apa kamu ?" namun pada saat itu Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI tidak menjawab dan langsung menusuk 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi KHOIROTUN

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak "tolong....tolong....tolong", pada saat Saksi KHOIROTUN NISA berteriak "tolong....tolong....tolong" kardigan yang Saksi KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI. Pada saat itu Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian RISKY PERDANA FERDIANSYAH berteriak "maling....maling....maling" dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi "Itu selingkuh....itu selingkuh sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 miliknya dan langsung pergi untuk melarikan diri dengan mengendarai kendaraan miliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LUTHVIE AKMAL HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk minta diantarkan ke Cimahi menemui Saksi NISA (mantan istri), kemudian saksi menyampaikan temui saksi di ciroyom tempat biasa, sekira pukul 07.40 WIB kemudian Terdakwa menemui saksi di ciroyom dilanjutkan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Handphone. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta saksi untuk ikut ke Cimahi menemui Saksi NISA (mantan istri). Setelah itu saksi berangkat menuju Saksi NISA (mantan istri) dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan saksi di bonceng. Sekira pukul 09.30 WIB saksi dan Terdakwa sampai di Jl.KH Usman Dhomiri, namun tidak menuju rumah Saksi NISA (mantan istri) melainkan diam dipinggir jalan. Kemudian saksi bertanya "Kenapa diam disini ?" namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, karena tidak menjawab akhirnya saksi turun dari kendaraan bermotor R2 milik Sdr.TUBAGUS. Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam melintas yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki dan membonceng 1 (satu) orang perempuan, tidak lama setelah melintas Terdakwa yang stand by diatas kendaraanya langsung menyalakan kendaraannya dan mengejar, setelah itu menabrakkan kendaraannya ke 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam yang melintas tersebut. Setelah berhasil menabrakan dan posisi 1 (satu) orang perempuan dengan 1 (satu) orang laki-laki hampir terjatuh, kemudian pelaku mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang saksi lihat dari dashboard kendaraan milik pelaku yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil pelaku ambil kemudian pelaku genggam dengan tangan kanan, selanjutnya pelaku menusukkan ke bagian tubuh 1 (satu) orang perempuan yang saksi ketahui bernama Saksi.KHOIROTUN NISA pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi.KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali, ketiga ke punggung 1 (satu) orang laki-laki yang saksi ketahui sekarang bernama Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali. Melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari meninggalkan lokasi, karena panik dan kaget. Setelah saksi berlari meninggalkan lokasi, saksi diam di sawah yang berjarak 30 (tiga puluh) meter. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendari kendaraanya dan mengajak saksi untuk naik kendaraan dan pulang. Setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah saksi. Pada saat perjalanan menuju ke rumah saksi, saksi bertanya kepada Terdakwa "Naha bet nusuk ?" (kenapa nusuk) jawab Terdakwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Urang kapoeikan.” (saya emosi). Setelah sampai rumah, saksi turun dari kendaraan dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. Saksi KHOIROTUN NISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB.

- Bahwa sehingga saksi dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa . Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 09.45 WIB saya dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH pergi dari rumah saksi menuju kantor Polsek Cimahi untuk membuat laporan surat kehilangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor R2 milik saksi. Pada saat itu saksi pergi dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik.

- Bahwa kemudian saksi dengan posisi Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH yang mengendarai dan saksi yang dibonceng. Setelah lebih kurang 50 (lima puluh) meter perjalanan dari posisi rumah saksi, tiba-tiba kendaraan bermotor R2 saksi ditabrak dari belakang oleh kendaraan bermotor R2 lain. Setelah itu Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH berhenti, pada saat berhenti saksi mendapati kendaraan bermotor R2 tersebut sudah dalam keadaan terjatuh dan disamping kanan saksi sudah ada Terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) bilah pisau lipat ditangan kanannya. Posisi saat itu saksi dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik saksi, setelah itu saksi bertanya “Mau apa kamu ?” namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusuk 1 (satu) bilah pisau lipat kepada saksi, pertama ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu saksi spontan menepis sehingga mengenai leher saksi, kedua ke arah punggung saksi sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu saksi turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak “tolong....tolong....tolong”, pada saat saksi beteriak “tolong....tolong....tolong” kardigan yang saksi pakai ditarik oleh Terdakwa . Pada saat Terdakwa kembali akan menusukkan ke arah punggung saksi, dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH beteriak “maling....maling....maling” dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi “Itu selingkuh....itu selingkuh sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah saksi dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 miliknya dan selanjutnya kabur dengan mengendarai kendaraan bermotor R2 miliknya tersebut. Tidak lama setelah Terdakwa kabur dengan mengendarai kendaraan bermotor R2 miliknya Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH terjatuh, setelah terjatuh kemudian ditolong oleh warga sekitar yang berdatangan, selanjutnya saksi dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH dibawa menuju ke RSUD Cibabat-Cimahi dengan menggunakan mobil salah satu warga sekitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. Saksi ASEP SURYANA SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NISA dan RISKY. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di teras rumah saksi mendengar teriakan “maling....maling....maling” dari seorang laki-laki. Mendengar suara tersebut kemudian saksi keluar menuju jalan, pada saat saksi keluar rumah saksi mendapati ada 1 (satu) orang perempuan, 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya menggunakan jaket driver gojek dan 2 (dua) unit kendaraan bermotor R2 yang sudah dalam keadaan terjatuh. Setelah itu saksi berlari mendekati 1 (satu) orang perempuan, 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya menggunakan jaket driver gojek dan 2 (dua) unit kendaraan bermotor R2 yang sudah dalam keadaan terjatuh tersebut. Pada saat saksi mendekati 1 (satu) orang laki-laki yang memakai jaket driver gojek yang sekarang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui adalah Terdakwa mengeluarkan kata-kata "Itu selingkuh....itu selingkuh sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi.NISA dan Sdr.RISKY. Setelah itu banyak warga yang berdatangan dan mendekati tempat kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendekati kendaraan Honda Beat, Warna : Hitam yang dalam keadaan terjatuh disamping kendaraan Vespa Matic, Warna : Hitam. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan Honda Beat, Warna : Hitam dan selanjutnya langsung kabur menggunakan kendaraan Honda Beat, Warna : Hitam tersebut. Setelah Sdr.RISKY menyampaikan kepada saksi "Kasih tahu Pak H.SAWUD". Setelah itu saksi bertanya "Kamu siapa Pak H.SAWUD ?" Tidak lama setelah itu Sdr.RISKY langsung bersandar ke tembok dan terjatuh. Pada saat Sdr.RISKY bersandar ke tembok dan terjatuh, Saksi.NISA menjawab "Bapak" selanjutnya saksi bertanya "Ini siapa ?" selanjutnya Saksi.NISA menjawab "Anaknya Pak H.SAWUD." Setelah itu saksi meminta tolong kepada beberapa warga yang mendatangi tempat kejadian agar menyampaikan ke Pak H.SAWUD. Setelah itu salah satu warga yang bernama Sdri.YANTI mengeluarkan kendaraan bermotor R4 untuk membawa Saksi.NISA dan Sdr.RISKY ke Rumah Sakit, dengan dibantu oleh warga Sdr.RISKY naik kendaraan bermotor R4 milik Sdri.YANTI yang pada saat itu sudah terlihat lemas dan tidak lama kemudian Saksi.NISA ikut naik kendaraan bermotor R4 milik Sdri.YANTI. Tidak lama kemudian datang Sdr.H.SAWUD dengan mengendarai kendaraan bermotor R4 miliknya, namun pada saat itu warga menjelaskan sudah di bawa ke RSUD Cibabat-Cimahi dengan menggunakan kendaraan bermotor R4 milik Sdri.YANTI. Setelah itu Sdr.H. SAWUD langsung menuju ke RSUD Cibabat-Cimahi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi BUNGA MEGAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa kronologis sehingga saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NISA dan RISKY. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di dalam rumah saksi mendengar

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan “maling....maling....maling” dari seorang laki-laki. Mendengar suara tersebut kemudian saksi keluar rumah, pada saat saksi keluar rumah saksi mendapati sudah banyak warga di depan rumah saksi. Selanjutnya salah satu warga berteriak “ambulance...ambulance”, karena saksi berpikir ambulance butuh proses lama, akhirnya saksi mengeluarkan kendaraan bermotor R4 milik saksi, selanjutnya RISKY oleh warga dibantu dinaikkan ke kendaraan bermotor R4 milik saksi dan setelah RISKY berada di dalam kendaraan saksi, kemudian Saksi NISA ikut naik ke kendaraan saksi. Setelah itu saksi bawa ke RSUD Cibabat-Cimahi untuk mendapatkan tindakan/perawatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya semenjak Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi.KHOIROTUN NISA di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi.KHOIROTUN NISA beberapa kali sering mengirimkan kalimat lewat chat di aplikasi WhatsApp yang menyinggung perasaan Terdakwa dan menjadi sakit hati, ditambah lagi belum resmi bercerai Terdakwa mendapati Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2023 mengupload video di aplikasi TikTok bersama Saksi.KHOIROTUN NISA. Kemudian muncul niatan Terdakwa untuk membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Niatan tersebut semakin menjadi ketika Terdakwa kembali mendapati video yang berisi slide foto antara Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH di aplikasi TikTok milik Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa kembali merencanakan pada hari itu untuk membunuh Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi.AKMAL untuk mengantarkan saya ke Cimahi, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi.AKMAL bahwa Terdakwa akan membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi.KHOIROTUN NISA terlebih dahulu, kemudian Saksi.AKMAL menyampaikan temui Saksi.AKMAL di ciroyom tempat biasa, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan pisau lipat untuk disimpan disaku celana dan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi.AKMAL di ciroyom dilanjutkan bermain Handphone. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta Saksi.AKMAL untuk ikut ke Cimahi. Setelah itu berangkat menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan Saksi.AKMAL di bonceng. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi.AKMAL sampai di Jl.KH Usman Dhomiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA melainkan diam dipinggir jalan sebelum menuju rumah dari Saksi.KHOIROTUN NISA. Pada saat itu Saksi.AKMAL bertanya kepada Terdakwa **"Kenapa diam disini ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja karena pada saat itu Terdakwa sedang fokus untuk melihat spion kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memantau dari arah belakang apabila Saksi.KHOIROTUN NISA melintas, karena yang Terdakwa ketahui Saksi.KHOIROTUN NISA suka mengantarkan anak sekolah sekira pukul 09.45 WIB. Pada saat itu karena Terdakwa tidak menjawab akhirnya Saksi.AKMAL turun dari kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi.AKMAL turun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dari saku celana kanan yang sudah saya persiapkan dari rumah untuk dipindah posisikan ke dashboard kendaraan Terdakwa agar lebih mudah pada saat akan digunakan. Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA melintas yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa kenali bernama RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan membonceng 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa kenali bernama Saksi KHOIROTUN NISA als NISA, tidak lama setelah melintas Terdakwa yang stand by diatas kendaraan langsung menyalakan kendaraan dan mengejar, setelah itu menabrakkan kendaraan Terdakwa ke 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi KHOIROTUN NISA als NISA tersebut. Setelah berhasil menabrakan dan posisi Saksi KHOIROTUN NISA dengan RISKY PERDANA FERDIANSYAH hampir terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi KHOIROTUN NISA, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **“Mau apa kamu ?”** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi.KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak **“tolong....tolong....tolong”**, pada saat Saksi KHOIROTUN NISA berteriak **“tolong....tolong....tolong”** kardigan yang Saksi.KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa. Pada saat saat itu Terdakwa kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian RISKY PERDANA FERDIANSYAH berteriak **“maling....maling....maling”** dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi **“Itu selingkuh....itu selingkuh** sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dan menyimpan kembali 1 (satu) bilah pisau lipat di dashboard kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi untuk melarikan diri dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mengendarai sejauh 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa mendapati Saksi.AKMAL yang diam di sawah, tidak lama Terdakwa mengajak Saksi AKMAL untuk naik kendaraan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan Saksi AKMAL pulang ke rumah Saksi.AKMAL. Pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi AKMAL, Saksi AKMAL bertanya kepada Terdakwa **“Naha bet nusuk ?”** (kenapa nusuk) jawab Terdakwa **“Urang kapoekan.”** (saya emosi). Setelah sampai rumah Saksi.AKMAL, Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AKMAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D - 6345 - SGR, Warna : Hitam, Tahun 2017, No. Rangka RP8M66700HV006719, No. Mesin M66BM5013747, STNK a.n. KHOIROTUN NISA.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D-6345 - SGR.
- 1 (satu) buah Kardigan, Wama: Hitam, terdapat noda darah dan terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama : Biru, Size: XL, terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Kemeja Merk: ENGINEER, Wama: Hitam, Size: XL.
- 1 (satu) buah Kaos Merk: VEARST, Wama: Putih, Size: L, bertuliskan : VEARST pada bagian dada terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo, Merk: GROOTBAAR, Wama: Hijau Army, Size: 38.
- 1 (satu) buah Jaket Merk: UNIQLO, Wama: Biru Navy, Size XL terdapat 3 (tiga) buah robekan pada bagian dada kanan, terdapat 8 (delapan) robekan pada bagian tangan kanan, terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.
- 1 (satu) bilah Pisau Lipat Stainless, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, gagang besi, terdapat bercak darah pada salah satu sisi gagang.
- 1 (satu) buah Jaket Driver Gojek, Wama: Hitam Hijau, terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama: Hitam, Merk: MBA, Size: 38, terdapat noda darah.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU, Wama : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206 - SBU, Warna : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin : JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya semenjak Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi KHOIROTUN NISA di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi KHOIROTUN NISA beberapa kali sering mengirimkan kalimat lewat chat di aplikasi WhatsApp yang menyinggung perasaan Terdakwa dan menjadi sakit hati, ditambah lagi belum resmi bercerai Terdakwa mendapati RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2023 mengupload video di aplikasi TikTok bersama Saksi KHOIROTUN NISA Kemudian muncul niatan Terdakwa untuk membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Niatan tersebut semakin menjadi;
- Bahwa Benar ketika Terdakwa kembali mendapati video yang berisi slide foto antara Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH di aplikasi TikTok milik RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa kembali merencanakan pada hari itu untuk membunuh Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi.AKMAL untuk mengantarkan saya ke Cimahi, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi AKMAL bahwa Terdakwa akan membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi KHOIROTUN NISA terlebih dahulu, kemudian Saksi AKMAL menyampaikan temui Saksi AKMAL di ciroyom tempat biasa, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa mempersiapkan pisau lipat untuk disimpan disaku celana dan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi.AKMAL di ciroyom dilanjutkan bermain Handphone. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta Saksi.AKMAL untuk ikut ke Cimahi. Setelah itu berangkat menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan Saksi AKMAL di bonceng. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi AKMAL sampai di Jl.KH Usman Dhomiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA melainkan diam dipinggir jalan sebelum menuju rumah dari Saksi.KHOIROTUN NISA. Pada saat itu Saksi AKMAL bertanya kepada Terdakwa **"Kenapa diam disini ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja karena pada saat itu Terdakwa sedang fokus untuk melihat spion kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memantau dari arah belakang apabila Saksi KHOIROTUN NISA melintas, karena yang Terdakwa ketahui Saksi KHOIROTUN NISA suka mengantarkan anak sekolah sekira pukul 09.45 WIB.

- Bahwa Pada saat itu karena Terdakwa tidak menjawab akhirnya Saksi AKMAL turun dari kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi AKMAL turun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dari saku celana kanan yang sudah saya persiapkan dari rumah untuk dipindah posisikan ke dashboard kendaraan Terdakwa agar lebih mudah pada saat akan digunakan. Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA melintas yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa kenali bernama Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan membonceng 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa kenali bernama Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA, tidak lama setelah melintas Terdakwa yang stand by diatas kendaraan langsung menyalakan kendaraan dan mengejar, setelah itu menabrakkan kendaraan Terdakwa ke 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA tersebut. Setelah berhasil menabrakan dan posisi Saksi KHOIROTUN NISA dengan RISKY PERDANA FERDIANSYAH hampir terjatuh,

- bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi.KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **"Mau apa kamu ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi.KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi.KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak **"tolong....tolong....tolong"**, pada saat Saksi.KHOIROTUN NISA beteriak **"tolong....tolong....tolong"** kardigan yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Saksi.KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa. Pada saat saat itu Terdakwa kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH beteriak **“maling....maling....maling”** dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi **“Itu selingkuh....itu selingkuh** sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dan menyimpan kembali 1 (satu) bilah pisau lipat di dashboard kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi untuk melarikan diri dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mengendarai sejauh 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa mendapati Saksi.AKMAL yang diam di sawah, tidak lama Terdakwa mengajak Saksi.AKMAL untuk naik kendaraan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan Saksi.AKMAL pulang ke rumah Saksi.AKMAL. Pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi.AKMAL, Saksi.AKMAL bertanya kepada Terdakwa **“Naha bet nusuk ?”** (kenapa nusuk) jawab Terdakwa **“Urang kapoe kan.”** (saya emosi). Setelah sampai rumah Saksi AKMAL, Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AKMAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Kombinasi Alternatif, yaitu :

KESATU

- | | |
|---------|--|
| Pertama | Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP DAN |
| Kedua | Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana |



ATAU

KEDUA :

Pertama

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana **DAN**

Kedua

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Ketiga :

Pertama

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana **DAN**

Kedua

Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan **KESATU** Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP **DAN** Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain
5. Melakukan penganiayaan berat.
6. Yang berakibat luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konskuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (TOERENKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, terhadap Tubagus Ramadhani, kemudian berikutnya Surat dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta pengakuan terdakwa Tubagus Ramadhani sendiri didepan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-sakso membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI Bale Bandung adalah terdakwa Tubagus Ramadhani maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Tubagus Ramadhani yang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI Bale Bandung sehingga Majelis berpendirian unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Dengan Sengaja

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 2 tentang "Dengan Sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" ATAU "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-undang Pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de will om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang"
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan Komisi Pelapor mengatakan OPZET Itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Prof VAN BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLEN EN WETENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui" yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam buku : " DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan " WILLEN EN WETENS" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam MEMORIE VAN TOELICHTING itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "net teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui"
3. Bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL, seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;

b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL, sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si Pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam buku : "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILL-THEORIE)



menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUISTZIJ) atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "DENGAN SENGAJA" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya semenjak Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi KHOIROTUN NISA di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi.KHOIROTUN NISA beberapa kali sering mengirimkan kalimat lewat chat di aplikasi WhatsApp yang menyinggung perasaan Terdakwa dan menjadi sakit hati, ditambah lagi belum resmi bercerai Terdakwa mendapati Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2023 mengupload video di aplikasi TikTok bersama Saksi.KHOIROTUN NISA. Kemudian muncul niatan Terdakwa untuk membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi.KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Niatan tersebut semakin menjadi;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali mendapati video yang berisi slide foto antara Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH di aplikasi TikTok milik RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa kembali merencanakan pada hari itu untuk membunuh Saksi.KHOIROTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi.AKMAL untuk mengantarkan saya ke Cimahi, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi.AKMAL bahwa Terdakwa akan membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi KHOIROTUN NISA terlebih dahulu, kemudian Saksi AKMAL menyampaikan temui Saksi AKMAL di ciroyom tempat biasa, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa mempersiapkan pisau lipat untuk disimpan disaku celana dan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AKMAL di ciroyom dilanjutkan bermain Handphone. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta Saksi AKMAL untuk ikut ke Cimahi. Setelah itu berangkat menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan Saksi AKMAL di bonceng. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi AKMAL sampai di Jl.KH Usman Dhomiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA melainkan diam dipinggir jalan sebelum menuju rumah dari Saksi.KHOIROTUN NISA. Pada saat itu Saksi.AKMAL bertanya kepada Terdakwa **"Kenapa diam disini ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja karena pada saat itu Terdakwa sedang fokus untuk melihat spion kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memantau dari arah belakang apabila Saksi KHOIROTUN NISA melintas, karena yang Terdakwa ketahui Saksi.KHOIROTUN NISA suka mengantarkan anak sekolah sekira pukul 09.45 WIB.

- Bahwa Pada saat itu karena Terdakwa tidak menjawab akhirnya Saksi AKMAL turun dari kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi AKMAL turun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dari saku celana kanan yang sudah saya persiapkan dari rumah untuk dipindah posisikan ke dashboard kendaraan Terdakwa agar lebih mudah pada saat akan digunakan. Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA melintas yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa kenali bernama Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan membonceng 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa kenali bernama Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA, tidak lama setelah melintas Terdakwa yang stand by diatas kendaraan langsung menyalakan kendaraan dan mengejar, setelah itu menabrakkan kendaraan Terdakwa ke 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA tersebut. Setelah berhasil menabrakan dan posisi Saksi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIROTUN NISA dengan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH hampir terjatuh,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi.KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **"Mau apa kamu ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi.KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi.KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak **"tolong....tolong....tolong"**, pada saat Saksi.KHOIROTUN NISA berteriak **"tolong....tolong....tolong"** kardigan yang Saksi.KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa. Pada saat saat itu Terdakwa kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH berteriak **"maling....maling....maling"** dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi **"Itu selingkuh....itu selingkuh"** sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi.KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dan menyimpan kembali 1 (satu) bilah pisau lipat di dashboard kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi untuk melarikan diri dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mengendarai sejauh 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa mendapati Saksi.AKMAL yang diam di sawah, tidak lama Terdakwa mengajak

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.AKMAL untuk naik kendaraan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan Saksi.AKMAL pulang ke rumah Saksi.AKMAL. Pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi.AKMAL, Saksi AKMAL bertanya kepada Terdakwa **“Naha bet nusuk ?”** (kenapa nusuk) jawab Terdakwa **“Urang kapoekean.”** (saya emosi). Setelah sampai rumah Saksi.AKMAL, Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.AKMAL.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa Tubagus Ramadhani mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi.KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **“Mau apa kamu ?”** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak **“tolong....tolong....tolong”**, pada saat Saksi.KHOIROTUN NISA berteriak **“tolong....tolong....tolong”** kardigan yang Saksi.KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa. Pada saat saat itu Terdakwa kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali, maka perbuatan terdakwa Tubagus Ramadhani tersebut merupakan **“WILLENS EN WETTENS”** atau merupakan perbuatan **“menghendaki dan mengetahui”**, maka rangkaian tersebut diatas perbuatan terdakwa Tubagus Ramadhani tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan penusukan tersebut kemudian terdakwa Tubagus Ramadhani telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa SUSANTO ALS ANTO ALS EDY BIN SALAHUDDIN pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN) atau VOORMAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. VAN HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "OPZET"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "DENGAN SENGAJA" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan ad. 2 tentang " **Dengan Rencana Terlebih Dahulu** " dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Awal mulanya semenjak Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Saksi.KHOIROTUN NISA di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi.KHOIROTUN NISA beberapa kali sering mengirimkan kalimat lewat chat di aplikasi WhatsApp yang menyinggung perasaan Terdakwa dan menjadi sakit hati, ditambah lagi belum resmi bercerai Terdakwa mendapati Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada tanggal 28 Juni 2023 mengupload video di aplikasi TikTok bersama Saksi KHOIROTUN NISA. Kemudian muncul niatan Terdakwa untuk membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Niatan tersebut semakin menjadi;
- Bahwa ketika Terdakwa kembali mendapati video yang berisi slide foto antara Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH di aplikasi TikTok milik RISKY PERDANA FERDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa kembali merencanakan pada hari itu untuk membunuh Saksi KHOIROTUN NISA dan RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AKMAL untuk mengantarkannya ke Cimahi, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi AKMAL bahwa Terdakwa akan membunuh/mengabisi nyawa dari Saksi KHOIROTUN NISA terlebih dahulu, kemudian Saksi.AKMAL menyampaikan temui Saksi.AKMAL di ciroyom tempat biasa, sekira pukul 07.40 WIB Terdakwa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan pisau lipat untuk disimpan disaku celana dan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi AKMAL di ciroyom dilanjutkan bermain Handphone. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta Saksi.AKMAL untuk ikut ke Cimahi. Setelah itu berangkat menuju rumah Saksi KHOIROTUN NISA dengan menggunakan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai dan Saksi AKMAL di bonceng. Sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dan Saksi.AKMAL sampai di Jl.KH Usman Dhomiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak menuju rumah Saksi.KHOIROTUN NISA melainkan diam dipinggir jalan sebelum menuju rumah dari Saksi.KHOIROTUN NISA. Pada saat itu Saksi AKMAL bertanya kepada Terdakwa **"Kenapa diam disini ?"** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan hanya diam saja karena pada saat itu Terdakwa sedang fokus untuk melihat spion kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memantau dari arah belakang apabila Saksi KHOIROTUN NISA melintas, karena yang Terdakwa ketahui Saksi KHOIROTUN NISA suka mengantarkan anak sekolah sekira pukul 09.45 WIB.

- Bahwa Pada saat itu karena Terdakwa tidak menjawab akhirnya Saksi AKMAL turun dari kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, tidak lama setelah Saksi AKMAL turun Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dari saku celana kanan yang sudah saya persiapkan dari rumah untuk dipindah posisikan ke dashboard kendaraan Terdakwa agar lebih mudah pada saat akan digunakan. Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA melintas yang dikendarai oleh 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa kenali bernama Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan membonceng 1 (satu) orang perempuan yang Terdakwa kenali bernama Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA, tidak lama setelah melintas Terdakwa yang stand by diatas kendaraan langsung menyalakan kendaraan dan mengejar, setelah itu menabrakkan kendaraan Terdakwa ke 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Vespa, Warna : Hitam milik Saksi.KHOIROTUN NISA als NISA tersebut. Setelah berhasil menabrakan dan posisi Saksi.KHOIROTUN NISA dengan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH hampir terjatuh,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang sudah Terdakwa persiapkan di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi.KHOIROTUN NISA dan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi.KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **“Mau apa kamu ?”** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi.KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi.KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA turun dari kendaraan bermotor R2 dan berteriak **“tolong....tolong....tolong”**, pada saat Saksi.KHOIROTUN NISA beteriak **“tolong....tolong....tolong”** kardigan yang Saksi.KHOIROTUN NISA pakai ditarik oleh Terdakwa. Pada saat saat itu Terdakwa kembali berusaha menusukkan ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA, namun dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pada saat dihalangi oleh Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH kemudian Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH, pertama ke arah punggung Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, kedua ke arah dada Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH beteriak **“maling....maling....maling”** dan tidak lama kemudian banyak warga yang keluar, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada warga yang akan mendatangi lokasi **“Itu selingkuh....itu selingkuh** sambil mengacungkan pisau lipat yang masih digenggam ditangan kanan ke arah Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH. Setelah itu Terdakwa membangunkan kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa dan menyimpan kembali 1 (satu) bilah pisau lipat di dashboard kendaraan bermotor R2 milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi untuk melarikan diri dengan mengendarai kendaraan milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mengendarai sejauh 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa mendapati Saksi.AKMAL yang diam di sawah, tidak lama Terdakwa mengajak Saksi.AKMAL untuk naik kendaraan dan pulang. Setelah itu Terdakwa dan Saksi.AKMAL pulang ke rumah Saksi.AKMAL. Pada saat perjalanan menuju ke rumah Saksi.AKMAL, Saksi.AKMAL bertanya kepada Terdakwa **“Naha bet nusuk ?”** (kenapa nusuk) jawab Terdakwa **“Urang kapoeikan.”** (saya emosi). Setelah sampai rumah Saksi.AKMAL, Terdakwa turun dari kendaraan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.AKMAL.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **niat** terdakwa Tubagus Ramadhani ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat **yang sudah Terdakwa persiapkan** di dashboard kendaraan milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan terjatuh, setelah mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kanan. Pada saat itu posisi saat Saksi.KHOIROTUN NISA dan Sdr.RISKY PERDANA FERDIANSYAH masih naik dikendaraan bermotor R2 milik Saksi.KHOIROTUN NISA, setelah itu Saksi.KHOIROTUN NISA bertanya kepada saya **“Mau apa kamu ?”** namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau lipat kepada Saksi.KHOIROTUN NISA, pertama ke arah perut sebelah kanan Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 1 (satu) kali, namun karena pada saat itu Saksi.KHOIROTUN NISA spontan menepis sehingga mengenai leher Saksi.KHOIROTUN NISA, kedua ke arah punggung Saksi.KHOIROTUN NISA sebanyak 5 (lima) kali dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.4 Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta di Persidangan bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS RAMADHANI terhadap korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH di Jl. KH Usman Dhomiri RT.02 RW.17 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain dalam hal ini adalah RISKY PERDANA FERDIANSYAH yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Menghilangkan Jiwa Orang Lain”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Penganiayaan Berat

Menimbang berdasarkan fakta - fakta keterangan para saksi – saksi dan keterangan dari terdakwa.TUBAGUS RAMADHANI HARAHAP Bin (Alm) SAMSUL HARAHAP sendiri Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI terhadap korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan Saksi KHOIROTUN NISA menimbulkan luka/ menyebabkan kepada korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH dan Saksi KHOIROTUN NISA mengalami luka tusukan benda tajam dipundak kanan dan kiri serta dilengan kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Penganiayaan Berat”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6 Yang Mengakibatkan Luka Berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta di Persidangan Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa TUBAGUS RAMADHANI terhadap korban Saksi KHOIROTUN NISA mengakibatkan Saksi KHOIROTUN NISA mengalami luka tusukan benda tajam dipundak kanan dan kiri serta dilengan kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar Terdakwa Tubagus Ramadhani dituntut 18 (Delapan Belas) TAHUN PENJARA sedangkan Terdakwa menyatakan Mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa Tubagus Ramadhani sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 340 KUHP dan Pasal 355 Ayat 1 KUHP, aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS terdakwa Tubagus Ramadhani ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena terdakwa tidak ada mengalami gangguan kejiwaan dan ditinjau dari aspek edukatif dan AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL dan DIBESARKAN seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku Negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa emosional walaupun pada saat kejadian tersebut terdakwa mengaku khilaf dan lepas kontrol melakukan pembunuhan seorang umat manusia yang bertentangan dengan norma dan ajaran pelbagai agama. Begitu pula menurut Agama KRISTEN PROTESTAN dan Iman KATOLIK, Pembunuhan dilarang dalam Kitab KELUARAN 20 : 13 dan Injil Mateus 5 : 21 yang berbunyi : “Jangan membunuh siapa yang membunuh harus dihukum”. Kemudian dalam agama HINDU diatur dalam KITAB SUCI WEDA yaitu ATHARVAVEDA X:1:29 ditulis, bahwa : “jangan pernah membantai orang yang tidak bersalah, pembunuh orang yang tidak bersalah berkesudahan di dalam malapetaka, jangan membunuh manusia dan binatang yang bermamfaat.” Serta dalam KITAB SARASAMUSCCAYA pada CLOKA 141 disebutkan : ...”sekali-sekali tidak pernah menyakiti makhluk lain, tidak mengikatnya dan tidak membunuhnya..”. Disamping itu, khusus dari aspek agama Islam dimana terdakwa Tubagus Ramadhani sebagai pemeluknya maka pembunuhan merupakan suatu Dosa dan pintu ampunan terbuka bagi orang yang bertobat



dimana menurut pandangan agama ISLAM terhadap dosa yang dilakukan umat manusia termaktub dalam AL-QUR'AN NURKARIM sebagai berikut:

- a. "maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar, mohon ampunilah bagi dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di Waktu petang dan Pagi". (AL MU'MIN 40 :45)
- b. "Dan Mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (AN NISA 4 :106) serta "Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu dan Mohon ampunlah kepada-NYA, sesungguhnya Dia adalah penerima taubat". (AN NASHR (PERTOLONGAN) 110 :3)
- c. "Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha pengampun lagi Penyayang". (AN NISAA 4 :110)
- d. "Dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedang engkau berada diantara mereka. Dan tidak (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka memohon ampun". (AL ANFAAL 8 :33) kemudian " Dan (juga) orang-orang yang bila berbuat keji atau zalim terhadap dirinya, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah ? dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui", (ALI IMRON 3: 155)

Menimbang, bahwa untuk itu pula, maka Majelis Hakim perlu menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan tetap memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu tidaklah hanya sekedar pembalasan dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D - 6345 - SGR, Warna : Hitam, Tahun 2017, No. Rangka RP8M66700HV006719, No. Mesin M66BM5013747, STNK a.n. KHOIROTUN NISA, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D-6345 – SGR, 1 (satu) buah Kardigan, Wama: Hitam, terdapat noda darah dan terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung, 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama : Biru, Size: XL, terdapat noda darah, 1 (satu) buah Kemeja Merk: ENGINEER, Wama: Hitam, Size: XL, 1 (satu) buah Kaos Merk: VEARST, Wama: Putih, Size: L, bertuliskan : VEARST pada bagian dada terdapat noda darah, 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo, Merk: GROOTBAAR, Wama: Hijau Army, Size: 38, 1 (satu) buah Jaket Merk: UNIQLO, Wama: Biru Navy, Size XL terdapat 3 (tiga) buah robekan pada bagian dada kanan, terdapat 8 (delapan) robekan pada bagian tangan kanan, terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada yang berhak saksi H. SAWUD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau Lipat Stainless, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, gagang besi, terdapat bercak darah pada salah satu sisi gagang, 1 (satu) buah Jaket Driver Gojek, Wama: Hitam Hijau, terdapat noda darah, 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama: Hitam, Merk: MBA, Size: 38, terdapat noda darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU, Wama : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206 - SBU, Warna : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin : JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban RISKY PERDANA FERDIANSYAH meninggal dunia dan KHOIROTUN NISA luka berat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Ramadhani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 16 (enam belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D - 6345 - SGR, Warna : Hitam, Tahun 2017, No. Rangka RP8M66700HV006719, No. Mesin M66BM5013747, STNK a.n. KHOIROTUN NISA.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Piaggio / Vespa LX IGET 125 3VIE AT, No. Reg: D-6345 - SGR.
 - 1 (satu) buah Kardigan, Wama: Hitam, terdapat noda darah dan terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama : Biru, Size: XL, terdapat noda darah.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kemeja Merk: ENGINEER, Wama: Hitam, Size: XL.
- 1 (satu) buah Kaos Merk: VEARST, Wama: Putih, Size: L, bertuliskan : VEARST pada bagian dada terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Cargo, Merk: GROOTBAAR, Wama: Hijau Army, Size: 38.
- 1 (satu) buah Jaket Merk: UNIQLO, Wama: Biru Navy, Size XL terdapat 3 (tiga) buah robekan pada bagian dada kanan, terdapat 8 (delapan) robekan pada bagian tangan kanan, terdapat 4 (empat) robekan pada bagian punggung.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi H. SAWUD

- 1 (satu) bilah Pisau Lipat Stainless, panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter, gagang besi, terdapat bercak darah pada salah satu sisi gagang.
- 1 (satu) buah Jaket Driver Gojek, Wama: Hitam Hijau, terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Levi's, Wama: Hitam, Merk: MBA, Size: 38, terdapat noda darah.

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU, Wama : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206-SBU.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB kendaraan bermotor R2 Merk / Type: Honda / Beat, No. Reg: D-4206 - SBU, Warna : Hitam, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM9132PK033998, No. Mesin : JM91E3032026, STNK a.n. TUBAGUS RAMADHANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ambo Masse, S.H., M.H. , Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 832/Pid.B/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)